

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan (Hukum Positif di Indonesia)

Istilah perkawinan atau pernikahan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah kata “kawin”, yaitu membentuk suatu hubungan keluarga dengan lawan jenisnya laki-laki dengan perempuan, bersuami atau beristri, yang mereka menikah. Istilah kawin diketahui memiliki cakupan yang lebih umum dibandingkan dengan istilah nikah yang berarti ikatan (*aqad*) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, baik menurut hukum positif maupun hukum agama. Perlu ditekankan bahwa pengertian perkawinan yang dimaksud di sini sebagaimana pengertian menurut hukum positif di Indonesia, dengan tanpa bermaksud mengindahkan eksistensi pengertian perkawinan menurut hukum agama.

Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan) ditentukan bahawa, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³¹ Menurut Undang-

³¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Perkawinan tersebut pula, suatu perkawinan bukan hanya untuk melahirkan suatu ikatan perdata belaka, melainkan pula mengandung dimensi keagamaan. Dengan demikian, perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tak semata suatu perbuatan hukum belaka, tetapi sekaligus merupakan perbuatan keagamaan. Sahnnya suatu perkawinan tidak hanya dituntut dipenuhinya syarat yuridis, tetapi pula syarat dari masing-masing agama yang dianut umat yang melangsungkan perkawinan.³²

Apa yang tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana disinggung selanjutnya diikuti pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kaitan dengan itu Hilma Hadikusuma menjelaskan, oleh karena Indonesia terdiri dari beraneka ragam agama dan kepercayaan, maka ketentuan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dapat ditafsirkan bahwasanya perkawinan itu sah apabila dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, di mana pemahaman terhadap perkawinan itu tentunya turut mengacu pada hukum agama yang ada di Indonesia.³³

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud di sini ialah yang menunjuk pada apa yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun penting pula dikemukakan

³² Wahyu Ermaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: Penerbit Rambang, 2006), hal. 16.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal. 11.

bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) juga mengatur syarat sahnya perkawinan yaitu:

- a. Berlaku (kecenderungan) asas monogami (Pasal 27 KUHPerdata).
- b. Adanya kata sepakat dan kemauan bebas antara si laki-laki dan si perempuan (Pasal 29 KUHPerdata).
- c. Seorang laki-laki sudah berumur 18 tahun dan perempuan 15 tahun (Pasal 29 KUHPerdata).
- d. Ada masa tunggu bagi seorang perempuan yang bercerai, yaitu 300 (tiga ratus) hari sejak terputusnya perkawinan (Pasal 34 KUHPerdata).
- e. Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUHPerdata).
- f. Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 KUHPerdata).

Syarat-syarat perkawinan secara khusus ditentukan di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada Pasal 6 Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁴

Ketentuan Pasal 6 di atas selanjutnya diikuti hadirnya Pasal 7 Undang-Undang

a quo yang menentukan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³⁵

³⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁵ Ketentuan ini merupakan hasil perubahan yang tertuang di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lebih jauh dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Bab II tentang Syarat-Syarat Perkawinan juga memuat tentang larangan perkawinan yang tertuang di dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.³⁶

Apa yang tertuang di dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan di atas selanjutnya diikuti Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang *a quo*, di mana masing-masing menyatakan bahwa:

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.³⁷

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁸

Pasal 11

(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

³⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.³⁹

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁴⁰

Ketentuan-ketentuan di atas yang mengatur perihal syarat sahnya perkawinan juga diperkuat hadirnya surat edaran yang belum lama ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama dan Kepercayaan. Di dalam Surat Edaran *a quo*, ditegaskan eksplisit bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf Undang-Undang tentang Perkawinan.⁴¹

3. Akibat Hukum Perkawinan

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya memiliki akibat hukum terhadap: *pertama*, kedudukan suami, isteri di mana keduanya pun meletakkan hak dan kewajiban sebagaimana perannya masing-masing. *Kedua*, berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan harta dalam perkawinan akan sangat menentukan pembagiannya apabila terjadi

³⁹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁰ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴¹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama dan Kepercayaan.

perceraian. Dan *ketiga*, selanjutnya berakibat pada kewajiban orang tua kepada anak dan sebaliknya serta perwalian.⁴²

4. Perkawinan Kedua

Perkawinan merupakan salah satu momen sakral yang lazimnya dilalui setiap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia berkecenderungan untuk selalu ingin hidup bersama, berdampingan dan saling berinteraksi dengan sesamanya, termasuk dalam hal ini membina rumah tangga. Untuk membina rumah tangga, maka telah ditentukan secara hukum bahwa setiap calon mempelai harus melangsungkan perkawinan yang keabsahannya didasarkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁴³

Tujuan perkawinan itu sendiri akan tercapai apabila masing-masing pihak mengerti akan hak dan kewajiban serta dapat memahami kedudukan dalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Hal itu sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

⁴² Juliana Pretty Sanger, “Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3, No. 6, 2015, hal. 203-204.

⁴³ Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan”, *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 54-55.

- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.⁴⁴

Ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang *a quo* selanjutnya diikuti pada Pasal 4

dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Perkawinan kedua dapat terjadi dalam pengertian sang suami menikah lagi dengan wanita sebagai istri kedua di mana istri pertama masih hidup (poligami) atau

⁴⁴ Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melakukan perkawinan kedua yang dilakukan setelah meninggalnya istri pertama. Dalam perjalanan rumah tangga yang demikian, kerap berpotensi timbul masalah (hukum), termasuk dalam ihwal pembagian harta karena bila seorang suami atau ayah meninggal dan lalu meninggalkan istri-istri beserta anak-anaknya maka kerap terjadi persoalan termasuk dalam perihal hubungan ahli waris terhadap harta waris dari orang tuanya sebab masing-masing anak keturunan dari perkawinan ayah atau suami baik dengan istri pertama maupun istri kedua memiliki ketentuan hukum untuk mendapatkan harta warisan dari ayahnya.

5. Harta Bersama

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.⁴⁵

⁴⁵ Weldo Parinusa, Merry Tjoanda, dan Barzah Latupono, "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum TATOHI*, Vol. 1, No. 4, 2021, hal. 360.

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-Undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian Undang-Undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud.⁴⁶

Pada saat orang tua atau salah satu suami atau istri meninggal maka akan terbuka harta warisannya untuk dibagi menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, maka harta tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian terlebih dahulu, di mana 1/2 bagian menjadi hak suami sebagaimana ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara. Selanjutnya, anak-anak akan mendapatkan bagian baik dari pihak ayah maupun pihak ibu karena dalam hukum perdata menganut asas bilateral dalam pembagian warisan dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan jadi mereka mendapatkan bagian masing-masing sama besarnya.

⁴⁶ *Ibid.*

B. Hakikat Hukum Waris di Indonesia

Defenisi hukum waris hingga saat ini di kalangan ahli hukum Indonesia dan di dalam literatur ilmu hukum Indonesia, diketahui belum terdapat keseragaman pengertian. Wirjono Prodjodikoro sendiri menggunakan istilah "hukum warisan". Hazairin menggunakan istilah "hukum kewarisan" dan Soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris".⁴⁷ Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴⁸ Sebab itu, istilah hukum waris memuat pemaknaan yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:⁴⁹

1. Waris. Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan. Yaitu berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

⁴⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Edisi Revisi, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 1.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 2.

⁴⁹ *Ibid.*

3. Pewaris. Yaitu orang yang memberi warisan, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli waris. Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. Mewarisi. Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. Proses pewarisan. Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu: (a) berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan (b) berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi".⁵⁰ Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Bila merujuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), tidak dirumuskan pengertian hukum waris. Di dalamnya hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 3.

berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 830 KUHPerdara.⁵¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah ihwal hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Adapun menurut Santoso Pudjosubroto, hukum warisan yaitu “hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Tak hanya itu menurut Ter Haar, "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi".⁵²

Walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para ahli hukum memiliki sepahaman bahwa, “hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya”.⁵³ Berdasarkan pengertian warisan seperti yang telah diulas sebelumnya di atas, maka terdapat unsur-unsur di dalamnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, terdapat 3 (tiga) unsur dalam hukum warisan, yaitu: *pertama*, seorang yang meninggalkan warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. *Kedua*, seorang atau beberapa orang ahli waris

⁵¹ Irzan, *Sketsa Hukum Waris Perdata Barat*, Bagian Pertama, Cetakan ke-III, (Jakarta: LPU-UNAS, 2019), hal. 4.

⁵² Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 3-4.

⁵³ *Ibid.*, hal. 5.

(*erfenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Dan *ketiga*, Harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.⁵⁴

Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu, sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk para Warga Negara Indonesia, ialah bahwa:⁵⁵

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah dikatakan, berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan tersebut di atas, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat kebapak-ibuan.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam.
3. Bagi orang-orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku seluruh hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Buku II titel 12 sampai dengan titel 18, pasal-pasal 830 sampai dengan 1130.

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1991), hal. 9.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 12.

C. Hukum Waris menurut Islam

1. Hukum Waris dalam Al-Qur'an

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, maka bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengikat untuk seluruh umat Islam. Hukum kewarisan menurut Islam yang diarahkan secara al-Faraidh merupakan bagian dari syariat Islam yang diatur di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ilmu al-faraaidh yang dimaksud diatur secara rinci di dalam Al-Qur'an pada Surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14, ayat 33, dan ayat 176.⁵⁶

Adanya kewarisan tersebut selain harus berdasarkan hukum Islam, juga merupakan akibat dari adanya kematian dari umat Islam tersebut. Sementara itu, kematian umat Islam itu sendiri harus didasarkan adanya perkawinan di mana dilakukan juga berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang tentang Perkawinan.⁵⁷

Kaitan dengan hal di atas, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, masing-masing tercantum dalam surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, dan terdapat pula pada dalam surat Al-Ahzab. Ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris

⁵⁶ Taufiqurrohman, "Hukum Kewarisan Islam dan Bagian-Bagian Ahli Waris", <https://www.youtube.com/watch?v=Zcc5tvkk-6E>, Diakses pada 10 Agustus 2023.

⁵⁷ Taufiqurrohman, "Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", <https://www.youtube.com/watch?v=YkrQVYhD1t0>, Diakses pada 10 Agustus 2023.

dalam Al-Qur'an, sebagian besar termaktub dalam surat An-Nisa diantaranya sebagai berikut:⁵⁸

a. Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 7

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

b. Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan

⁵⁸ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 11.

anakanakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Dari ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapak, di samping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris.

c. Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 12

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu..." Di dalam ayat ini juga ditentukan secara tegas mengenai bagian duda serta bagian janda.

d. Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 33

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewarispewarisnya." Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nisa di atas, Allah menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari ibu-bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari

saudara seperjanjian. Selanjutnya Allah memerintahkan agar pembagian itu dilaksanakan.

e. Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 176

"... katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka atau harta peninggalan kalalah, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anak.

2. Warisan dalam Sistem Hukum Waris Islam

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari

yang meninggal dunia dalam keadaan bersih." Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris".⁵⁹

3. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an, yaitu: *pertama*, karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam QS. An-Nissa: 7, 11, 12, 33, dan 176 (di samping diatur di dalam ayat 13 dan ayat 14). *Kedua*, karena hubungan semenda atau pernikahan. *Ketiga*, hubungan persaudaraan karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat 6). Dan *keempat*, hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (Al-Qur'an, Surat Al-Anfaal ayat 75).⁶⁰

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 17.

⁶⁰ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 16.

4. Ahli Waris dalam Islam

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan, yaitu:⁶¹

- a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh*, yaitu ahli waris langsung yang selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut *ashabah*. *Ashabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjaff'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah dzul faraa'idh, yaitu bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, setelah itu sisanya baru diberikan kepada ashabah. Dengan demikian, apabila ada pewaris yang meninggal tidak mempunyai ahli waris dzul faraa'idh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan diwarisi oleh ashabah. Akan tetapi jika ahli waris dzul faraa'idh itu ada, maka sisa bagian dzul faraa'idh menjadi bagian ashabah.
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Arti kata dzul arhaam adalah "orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja". Menurut Hazairin, "semua orang yang bukan dzul faraa'idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga

⁶¹ *Ibid.*, hal. 17.

patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu”.⁶²

5. Ahli Waris yang Tidak Patut dan Tidak Berhak Mendapat Warisan

Di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:⁶³

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya.
- b. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya.
- c. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

⁶² *Ibid.*, hal. 19-20.

⁶³ *Ibid.*, hal. 23.